



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Jln. M.T. Haryono No. 124, Samarinda Kode Pos 75124
Telp. (0541) 7779853, Fax. (0541) 7779855
Laman: kaltim.bawaslu.go.id

Samarinda, 10 Februari 2024

Nomor : 37/PM.00.01/K.KI/02/2024
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Kepada Yth.
Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur

di –
Tempat

Sehubungan dengan akan masuknya masa tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau dan menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

B. Bahwa berdasarkan tugas Bawaslu untuk melakukan langkah pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu di setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 93 huruf b angka 1 UU Pemilu, bersama ini Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur mengimbau kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur untuk:

1. Memastikan seluruh logistik telah terdistribusi dengan pengawalan dari pihak keamanan dan memperhatikan ketepatan jumlah, waktu, tujuan, kualitas serta telah sesuai dengan spesifikasinya di setiap TPS paling lambat pada H-1 hari pemungutan suara;

2. Memastikan TPS didirikan satu hari sebelum pemungutan suara dan memenuhi kriteria pembentukan TPS yang ramah disabilitas serta memastikan TPS tidak berdekatan dengan rumah calon/tim pemenang;
3. Memastikan pelaksanaan pemungutan suara dilaksanakan sesuai waktu dan jadwal yang telah ditentukan;
4. Memastikan keakuratan daftar pemilih di setiap TPS dan terpenuhinya hak memilih Warga Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memastikan jajaran KPU telah melakukan bimbingan teknis dan pelatihan kepada seluruh KPPS terkait teknis pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
6. Memberikan akses dan ruang gerak kepada pengawas TPS dalam melaksanakan tugas pengawasan di dalam TPS;
7. Memastikan KPPS menjalankan prosedur, tatacara dan mekanisme pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.


Ketua
Hari Dermanto, S.H., M.H

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Bawaslu Republik Indonesia (Laporan)
2. Ketua KPU Provinsi Kalimantan Timur
3. Arsip